



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME, KEGIATAN, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

OLEH:

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Tahun 2024**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

1. Pengajuan Permohonan Pemohon

- Permohonan dapat diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*)
- Permohonan diajukan paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan baik secara luring atau secara daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan
- Permohonan diajukan sebanyak **4 (empat)** rangkap dan alat bukti **2 (dua)** rangkap
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

Catatan:

Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024/2025, Penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah Pengumuman Termohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Rabu, 27 November 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu, 27 Nov 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Kamis, 28 Nov 2024
08.00-24.00 WIB**

**Jum'at, 29 Nov 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

** Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya **e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - **Offline**
- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak dikirimkannya **e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum - **Online**
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

- Perbaikan dan Kelengkapan apabila melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tercatat di **e-HPKP3**

5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- Dilaksanakan secara bertahap
- Penerbitan **e-ARPK**
- Penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

6. Penyampaian Salinan Permohonan

- Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** (sebagai koordinasi) dan **Bawaslu RI**
- Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan sebelum permohonan diputus oleh Mahkamah

7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
- Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait

- Ketetapan menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- Sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum Hari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

10. Pemeriksaan Pendahuluan

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

- Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Sidang Pemeriksaan Persidangan
- Jawaban Termohon baik secara luring maupun secara daring diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan
- Jawaban Termohon sebanyak 4 (empat) rangkap, salah satunya asli ditandatangani Termohon atau Kuasa Hukum
- Termohon menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dibubuhi meterai dan 1 (satu) penggandaan dari berkas asli

12. Pemeriksaan Persidangan

- Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

13. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 1)

- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan
- RPH sekurang-kurangnya ditangani oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi

14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

15. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan
- Penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)

- Mendengar keterangan saksi/ahli
- Jumlah saksi/ahli ditentukan oleh Mahkamah
- Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangan dan kelengkapannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan persidangan dengan acara pembuktian
- Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli diambil sumpah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim Konstitusi
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan sebelum hari sidang untuk pengesahan

17. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 2)


- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan

18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 2)


19. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

- Putusan paling lama **45 (tiga) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan


MEKANISME PENARIKAN KEMBALI




MEKANISME PENGGAJUAN PERMOHONAN



MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN





Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

